

KEPUTUSAN
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA L H O K S E U M A W E

NOMOR: 121/PP.00.02/K.AC-22/11/2023

TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU NEGATIF
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA L H O K S E U M A W E
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA L H O K S E U M A W E

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan kampanye di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, sehubungan dengan tugas pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan kebutuhan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu sebagai bentuk strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, untuk mengoptimalkan tugas Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum perlu dilakukan penentuan Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara tertib dan efektif;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, Panwaslih Kota Lhokseumawe perlu menetapkan Tim Kelompok Kerja dengan turut melibatkan pihak eksternal dan *stakeholder* terkait pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHKSEUMAWE TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU NEGATIF PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pokja Pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah Bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan kinerja pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pokja Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim Pokja Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung Jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melakukan monitoring, supervise, dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala;
 3. Melakukan Koordinasi dan evaluasi pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. Ketua bertugas,
1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas secara berjenjang;
 3. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pokja pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berjenjang.
- d. Sekretaris bertugas memberikan dan mengumpulkan seluruh bahan dukungan administrasi yang dihasilkan oleh setiap aktifitas Tim Pokja Pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A).

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686196/2023 tanggal 30 November 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal 14 November 2023



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PANITIA
 PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWA
 NOMOR : 121/PP.00.02/K.AC-22/11/2023
 TANGGAL : 14 NOVEMBER 2023

SUSUNAN
 TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU NEGATIF
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	Letkol Kav Makhyar, ST.,M.M,M.H.I	Komandan Kodim 0103 Aceh Utara	Pengarah
2	Dedy Syahputra	Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe	Pengarah
II Penanggung Jawab			
1	Ayi Jufridar	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
III Ketua dan Sekretaris			
1	Kapten Inf Sarwono	Pasi Intel Kodim 0103/AUT	Ketua
2	Santi Setiawati	Koordinator Sekretariat	Ketua
3	Taufik, S.Sos., MSP	Unsur Diskominfo Kota Lhokseumawe	Sekretaris
4	Vera Darmayani	Pelaksana PNS	Sekretaris
IV Anggota			
1	Letda Cpm Sallahuddin Alfatih	Danunit Idik Tipidsus Kesatuan Pomdam IM	Anggota
2	Mohd. Nasier Husein	Unsur AJI	Anggota
3	Mustakim	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota
4	Mila Maulianti	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota
5	Wais Arkarni	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota
6	Mhd. Fuajri	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota

